

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO  
D E N G A N  
PESONA SATWA FARM  
T E N T A N G  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BIDANG PERTANIAN SECARA LUAS**

Nomor : 121/ H.b.l/ Univet.Btr/ VI/ 2023

Nomor :     /     /     /     /

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pesona Satwa, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc** : Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Iyos Nardi G** : Selaku Pemilik PESONA SATWA FARM, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukannya sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut Perjanjian) tentang Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo adalah institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga profesional antara lain di bidang pertanian .
- (2) Dekan adalah pimpinan tertinggi di institusi tingkat Fakultas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya.





- b. Mengusulkan materi dan metode pembelajaran yang dianggap perlu, untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
  - c. Melakukan evaluasi/pengujian terhadap hasil pelaksanaan kediklatan, pendidikan, penelitian, kajian ilmiah, prakerin sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  - d. Berhak mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik atau Dosen PIHAK PERTAMA yang bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA terhadap peraturan yang berlaku;
  - e. Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik.
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
- a. Menyediakan pedoman praktik mahasiswa, daftar hadir, dan format evaluasi bagi mahasiswa setiap periode praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir;
  - b. Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi.
  - c. Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan mahasiswa PIHAK PERTAMA;
  - d. Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
  - e. Melakukan supervisi pada mahasiswa praktik;
  - f. Menjamin peserta didik PIHAK PERTAMA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - g. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan praktik tentang hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi;
  - h. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia kediklatan, tenaga pengajar, sarana dan prasarana kediklatan sesuai kurikulum kediklatan yang ditentukan.
  - b. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir sesuai dengan bidang pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA;
  - c. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan yang dikoordinasi oleh Bagian Sumber Daya Manusia;
  - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir;
  - e. Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
  - f. Memberikan evaluasi dan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak;
  - g. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam naskah perjanjian kerjasama ini ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dengan melibatkan unit lain atau bagian yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Pengiriman mahasiswa oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal, jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.



- (3) PIHAK PERTAMA mengangkat tenaga/staf dari PIHAK KEDUA yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pembimbing praktik kerja lapangan atau dosen tidak tetap dilingkungan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kedua belah pihak bersama-sama bertanggungjawab dalam menjaga dan meningkatkan sumberdaya insani dari pihak masing-masing.
- (5) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, PIHAK KEDUA sepakat bertindak sebagai tempat untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama, serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Selama masa berlakunya perjanjian, kedua belah pihak harus mengupayakan adanya tindak lanjut berupa kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 8  
SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA menggunakan atau memakai peralatan milik PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir ternyata mengalami kerusakan atau hilang maka PIHAK PERTAMA harus mengganti peralatan tersebut.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak setelah melalui peringatan secara tertulis.

**Pasal 9  
FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

**Pasal 10  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/addendum/amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Veteran Bangun Nusantara



**PIHAK KEDUA**

Pemilik



**Iyos Nardi G**